



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/142/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER

BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang : a. bahwa saudara(i) **dr. RIYATNIZAR. NIP. 199404132022021001** Jabatan Dokter Ahli Pertama, Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tingkat I /(III/b) berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 2474 Tahun 2024 tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Tanggal 16 Agustus 2024;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Dokter Ahli Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER
- KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **01 Mei 2025** memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : **dr. RIYATNIZAR**
NIP : **199404132022021001**
Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Penata Muda Tingkat I / (III/b) / 01 - 02 - 2022
Unit Kerja : RSUD Hajjah Andi Depu
- Dari Jabatan Fungsional Dokter Ahli Pertama dengan angka kredit sebesar 35,991 (Tiga puluh lima koma sembilan sembilan satu)
- KEDUA : Saudara (i) dr. RIYATNIZAR dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Dokter.
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 11 April 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Kantor Cabang PT Taspen Mamuju

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 April 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007